

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016

Oksep Adhayanto dan Nurhasanah

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

adhayantooksep@yahoo.com; Ana08.sws@gmail.com

Abstract

Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Permasalahan penelitian adalah bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dan bagaimana rekomendasi terkait dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2013 s/d tahun 2015 dapat dikatakan sukses dengan rata-rata realisasi penerimaan sebesar 108.79%, namun jika dilihat dari rata-rata realisasi keseluruhan pertahun justru terjadi trend penurunan capaian realisasi. Jika dilihat trend realisasi penerimaan dari tahun 2013 s/d tahun 2015 secara lebih rinci hanya retribusi perizinan tertentu yang mengalami tren peningkatan, sedangkan pajak daerah mengalami tren peningkatan pada tahun 2014 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2015. Materi muatan perda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga secara umum sudah baik. Beberapa masukan menginginkan agar besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati agar mudah ketika akan dilakukan perubahan dan penyesuaian besaran tarif.

Kata Kunci: Pajak, Retribusi, Evaluasi

A. Latar Belakang

Untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah sudah pasti memerlukan sumber-sumber keuangan yang memadai. Tanpa sumber keuangan yang memadai, maka otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana tujuannya. Oleh karena itu pemerintah pusat telah memberikan sumber-sumber keuangan kepada pemerintah daerah agar otonomi daerah dapat menjalankan otonomi daerah secara efektif. Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan desentralisasi fiskal yang melahirkan kewenangan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya serta kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dalam hal keuangan, pemerintah pusat telah memberikan sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan sumber penerimaan yang bisa digali sesuai dengan potensi daerah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Meskipun sudah dilengkapi dengan sumber-sumber penerimaan, tidak sedikit pemerintah daerah yang mengalami masalah dalam hal pembiayaan. Sebagian besar daerah memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, sumber penerimaan dari PAD yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah justru memiliki porsi yang sangat kecil dalam Anggaran Pendapatan. Padahal pada level nasional sumber penerimaan negara terbesar justru dari sektor pajak.

Rendahnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan daerah selain dikarenakan objek pajak dan retribusi yang diberikan ke daerah memang kurang potensial, juga disebabkan kurang optimalnya pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah. Hal seperti itu terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Lingga. Jangankan di Kabupaten Lingga yang merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami hal yang sama.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lingga melakukan evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala agar optimalisasi pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat terus ditingkatkan. Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Perlunya peraturan daerah Pajak dan Retribusi Daerah dievaluasi selain karena hal-hal tersebut di atas, juga karena terjadinya perubahan UU Tentang Pemerintahan Daerah dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Dengan perubahan tersebut terdapat perubahan kewenangan terhadap beberapa urusan pemerintahan. Terdapat beberapa urusan yang dulunya pada UU No. 32 Tahun 2004 menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sekarang dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah potensi pajak dan retribusi daerah juga akan berpindah dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan pada level mana kewenangan terhadap urusan tersebut berada.

B. Permasalahan

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga?
2. Bagaimana rekomendasi terkait dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga?

C. Landasan Teoritis

1. Teori Evaluasi

Evaluasi kebijakan dalam efektif alur proses/ siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan¹.

Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan². Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.³

¹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, Hal. 271.

² Lester dan Stewart dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, CAPS, Jakarta, 2011, Hal. 229.

³ Riant Nugroho, *Publik Policy*, PT. Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 728.

Secara teoritis perpajakan daerah mencakup beberapa jenis pajak, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional namun tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, serta yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan kepada pemerintah daerah, atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh pemerintah daerah.⁴

Sistem perpajakan daerah sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem perpajakan yang berlaku secara nasional. Prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku untuk setiap jenis pajak negara juga berlaku untuk pajak daerah. Pemerintah daerah pada umumnya hanya diberikan akses untuk pajak-pajak yang potensi penerimaannya kecil, seperti pajak hiburan, pajak pendaftaran perusahaan, dan pajak-pajak lainnya.⁵ Rochmat Soemitro⁶ pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Sedangkan jika dilihat dari sisi makro ekonomi, pajak merupakan *income* bagi masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah dibagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut :

⁴ Davey, Dalam M. Ikhsan dan Roy V Salomo, *Keuangan Daerah di Indonesia*, STIA LAN, Jakarta, 2002, Hal. 75.

⁵ *Ibid.* Hal. 76.

⁶ Rachmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT Eresco. Bandung. 1992, Hal. 1.

⁷ Rachmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT Eresco. Bandung. 1992, Hal. 13.

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedargo⁸ adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, pengertian dari retribusi daerah adalah “

“Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah, seperti yang dikemukakan oleh Kaho⁹ adalah :

⁸ Soedargo, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Eresco, Bandung, 1984, Hal. 29.

⁹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, Hal. 152.

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah.

D. Metode Penelitian

Metode kajian adalah cara-cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian ini. Metodologi berfungsi untuk menjaga penelitian ini bisa dianggap sebagai penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasi yang didapat darinya. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah sehingga penelitian ini menjadi penelitian ilmiah.

Metode penelitian, yang meliputi ; metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode survey lapangan, metode analisis, dan metode Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016.

E. Pembahasan

1. Evaluasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga

Target dan realisasi sering dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja, termasuk kinerja anggaran. Pengukuran tersebut dapat berupa ukuran persentase, indeks, rata-rata, angka, dan jumlah, namun yang lazim digunakan adalah ukuran persentase. Asumsi yang digunakan adalah semakin tinggi realisasi maka menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian (target) yang semakin baik, atau dengan kata lain semakin tinggi persentase realisasi terhadap target mencerminkan kinerja yang tinggi pula.

Untuk objek pajak daerah terdiri dari 11 (sebelas) objek pajak daerah, sedangkan untuk retribusi dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: retribusi jasa umum yang terdiri dari 9 (sembilan) objek, retribusi jasa

usaha yang terdiri dari 8 (delapan) objek, dan retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari 4 (empat) objek.

1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingga

Realisasi pajak daerah Kabupaten Lingga pada Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013

No	Jenis Pajak Daerah	2013		
		Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel / Jasa Perhotelan	400,000,000.00	325,284,039.00	81.32
2	Pajak Restoran / Jasa Boga	1,500,000,000.00	1,230,824,567.09	82.05
3	Pajak Hiburan	6,500,000.00	1,650,000.00	25.38
4	Pajak Reklame	400,000,000.00	335,960,200.00	83.99
5	Pajak Penerangan Jalan	800,000,000.00	1,072,471,874.00	134.06
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,992,500,000.00	2,232,676,165.00	112.05
7	Pajak Parkir	2,000,000.00	-	0.00
8	Pajak Air Bawah Tanah	50,000,000.00	200,000.00	0.40
9	Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	15,354,000.00	30.71
10	Pajak BPHTB	130,000,000.00	105,139,200.00	80.88
11	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Pajak Daerah		5,331,000,000.00	5,319,560,045.09	99.79

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 mencapai angka 99,79 %. Dengan capaian tersebut kinerja perda pajak daerah dan retribusi daerah beserta implementasinya dapat dikatakan sangat baik. Karena hampir mencapai 100%. Namun jika dilihat per objek pajak terdapat beberapa objek pajak daerah yang realisasinya masih sangat rendah, yaitu pajak hiburan yang hanya mencapai 25,38%, Pajak Parkir yang realisasinya 0%, pajak air bawah tanah yang hanya mencapai 0,40%, dan pajak sarang burung wallet yang hanya mencapai

30.71%. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan pada tahun 2013 pengelolaannya belum diserahkan kepada daerah.

Jika dilakukan perangkingan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lingga pada tahun 2013, maka jenis objek pajak dengan realiasi tertinggi adalah pajak penerangan jalan, sedangkan jenis objek pajak dengan realisasi terendah atau bahkan tidak terealisasi adalah pajak parkir. Selanjutnya untuk realisasi pajak daerah Kabupaten Lingga pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 3

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014

No	Jenis Pajak Daerah	2014		
		Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel / Jasa Perhotelan	400,000,000.00	427,265,152.00	106.82
2	Pajak Restoran / Jasa Boga	1,320,000,000.00	1,448,958,560.00	109.77
3	Pajak Hiburan	6,500,000.00	-	0.00
4	Pajak Reklame	300,000,000.00	207,713,755.00	69.24
5	Pajak Penerangan Jalan	922,500,000.00	1,270,556,295.00	137.73
6	Pajak Minral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	1,938,946,583.00	96.95
7	Pajak Parkir	2,000,000.00	-	0.00
8	Pajak Air Bawah Tanah	2,500,000.00	2,363,600.00	94.54
9	Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	19,368,000.00	38.74
10	Pajak BPHTB	130,000,000.00	94,027,300.00	72.33
11	Pajak Bumi dan Bangunan	500,000,000.00	489,955,385.00	97.99
Jumlah Pajak Daerah		5,633,500,000.00	5,899,154,630.00	104.72

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (Modifikasi)

Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lingga pada tahun 2014 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 realisasi pajak daerah secara keseluruhan mencapai 99,79% sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 104,72% atau mengalami kenaikan sebesar 4,93%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja implementasi mengalami kenaikan dan semakin baik. Jika dilihat

dari realisasi per objek pajak daerah, pada tahun 2014 juga mengalami hal yang hampir serupa pada tahun 2013, di mana masih terdapat jenis objek pajak daerah objek pajak yang realisasinya masih sangat rendah bahkan tidak terealisasi sama sekali. Jenis objek pajak tersebut adalah pajak hiburan dengan realisasi (0%), pajak parkir juga dengan realisasi (0%), serta pajak sarang burung walet dengan realisasi (38,74%). Sementara untuk pajak air bawah tanah mengalami kenaikan signifikan dari 0,40% pada tahun 2013 menjadi 94,54% pada tahun 2014, namun kenaikan tersebut bukanlah dampak dari meningkatnya kinerja implementasi melainkan penurunan target capaian yang cukup signifikan dari Rp.50.000.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp. 2.500.000,00 pada tahun 2014.

Jika dilakukan perangkingan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lingga pada tahun 2014, maka pajak penerangan jalan masih tetap menjadi jenis pajak dengan realisasi tertinggi. Namun terjadi perubahan pada jenis objek pajak lainnya di mana pajak mineral bukan logam dan batuan yang pada tahun 2013 menjadi jenis pajak dengan realisasi tertinggi kedua pada tahun 2014 turun menjadi urutan ke lima. Peningkatan justru terjadi pada objek pajak restoran/jasa boga, pajak hotel/jasa perhotelan, serta pajak bumi dan bangunan yang pada tahun 2014 pengelolaannya sudah diserahkan kepada daerah, masing-masing objek pajak tersebut secara berurutan menempati urutan ke dua, ke tiga, dan ke empat. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015

No	Jenis Pajak Daerah	2015		
		Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel / Jasa Perhotelan	400,000,000.00	212,254,310.00	53.06
2	Pajak Restoran / Jasa Boga	1,320,000,000.00	772,834,110.09	58.55

3	Pajak Hiburan	6,500,000.00	-	0.00
4	Pajakk Reklame	300,000,000.00	198,790,630.00	66.26
5	Pajak Penerangan Jalan	950,000,000.00	1,543,467,323.00	162.47
6	Pajak Minral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	2,471,342,448.00	123.57
7	Pajak Parkir	2,000,000.00	-	0.00
8	Pajak Air Bawah Tanah	2,500,000.00	1,751,740.00	70.07
9	Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	9,234,000.00	18.47
10	Pajak BPHTB	130,000,000.00	217,152,738.00	167.04
11	Pajak Bumi dan Bangunan	539,000,000.00	485,370,456.00	90.05
Jumlah Pajak Daerah		5,700,000,000.00	5,912,197,755.09	103.72

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lingga pada tahun 2015 secara keseluruhan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerah mencapai angka 104,72%, sedangkan pada tahun 2015 hanya mencapai 103,72% atau dengan kata lain mengalami penurunan sebesar 1%. Walaupun penurunannya relatif kecil, namun hal ini mengindikasikan bahwa kinerja implementasi mengalami penurunan, karena jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerah justru naik 4,37% yang mengindikasikan meningkatnya kinerja implementasi, sedangkan pada tahun 2015 justru turun 1% yang tentu saja mengindikasikan menurunnya kinerja implementasi walaupun relatif kecil. Seyogyanya kinerja implementasi harus selalu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan dari masa ke masa.

Pada tahun 2015 selain terdapat objek pajak yang realisasinya mengalami kenaikan signifikan, sebaliknya juga terdapat jenis objek pajak yang mengalami penurunan realisasi secara signifikan, yaitu Pajak restoran/jasa boga dan pajak hotel/jasa perhotelan yang pada tahun 2014 realisasinya mencapai lebih dari 100% namun pada tahun 2015 justru turun hingga

menjadi 58,55 % untuk pajak restoran/jasa boga dan 53,06% untuk pajak hotel/jasa perhotelan.

1.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Lingga

Realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Lingga pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Lingga Tahun 2013

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	2013		
		Target	Realisasi	%
1	R. Pelayanan Kesehatan	2,500,000,000.00	5,237,997,644.86	209.52
2	R. Pelayanan Persampahan	10,000,000.00	18,375,000.00	183.75
3	R. Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta	60,000,000.00	14,935,000.00	24.89
4	R. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	14,000,000.00	43,932,000.00	313.80
5	R. Pelayanan Pasar	55,000,000.00	81,678,000.00	148.51
6	R. Pengujian Kendaraan Bermotor	26,000,000.00	-	0.00
7	R. Pengganti Biaya Cetak Peta	5,000,000.00	-	0.00
8	R. Tera / Tera Ulang	13,000,000.00	-	0.00
9	R. Pengendalian Menara Telekomunikasi	5,000,000.00	-	0.00
Jumlah Retribusi Jasa Umum		2,688,000,000.00	5,396,917,644.86	200.78

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Lingga pada tahun 2013 sangat tinggi mencapai 200.78% atau dua kali lipat dari target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja menggambarkan kinerja implementasi yang optimal jika dilihat secara keseluruhan. Namun jika dilihat satu persatu perjenis objek retribusi, dari 9 jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan target capaiannya hanya 5 jenis retribusi jasa umum yang terealisasi.

Hal ini mengindikasikan 2 (dua) hal, pertama kinerja implementasi yang tidak optimal atau ke dua terjadi kesalahan dalam penetapan target capaian. Seharusnya dalam menetapkan target capaian harus dikaji secara matang mengenai potensi penerimaan jenis retribusi tersebut.

Jika diurutkan dari realisasi penerimaan tertinggi, maka jenis retribusi dengan realisasi tertinggi adalah retribusi pelayanan parkir tepi jalan yang realisasinya mencapai 313,80% kemudian disusul dengan retribusi pelayanan kesehatan dengan capaian realisasi penerimaan sebesar 209,52%, retribusi pelayanan persampahan dengan capai realisasi penerimaan 183,75%, retribusi pelayanan pasar dengan capaian realisasi penerimaan sebesar 148,51%, dan yang terendah yaitu retribusi pengganti biaya cetak KTP dan Akta dengan capaian realisasi sebesar 24,89%. Rendahnya realisasi penerimaan retribusi pengganti biaya cetak KTP dan AKTA dapat dimaklumi karena adanya kebijakan yang menggratiskan pengurusan beberapa dokumen kependudukan, sehingga wajar saja pendapatan dari sektor tersebut menjadi menurun atau bahkan bisa menjadi 0 pada tahun-tahun berikutnya. Sementara untuk 4 (empat) jenis retribusi jasa umum lainnya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi biaya cetak peta, retribusi tera/tera ulang, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak terealisasi sama sekali atau dengan kata lain capai realisasinya 0%. Realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Lingga pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2014

No	Jenis Retribus Jasa Umum	2014		
		Target	Realisasi	%
1	R. Pelayanan Kesehatan	2,433,000,000.00	4,150,107,910.78	170.58
2	R. Pelayanan Persampahan	60,000,000.00	69,575,000.00	115.96
3	R. Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta	100,000,000.00	12,860,000.00	12.86

4	R. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	50,000,000.00	64,182,000.00	128.36
5	R. Pelayanan Pasar	100,000,000.00	62,834,000.00	62.83
6	R. Pengujian Kendaraan Bermotor	30,000,000.00	7,480,000.00	24.93
7	R. Pengganti Biaya Cetak Peta	5,000,000.00	-	0.00
8	R. Tera / Tera Ulang	13,000,000.00	-	0.00
9	R. Pengendalian Menara Telekomunikasi	5,000,000.00	-	0.00
	Jumlah Retribus Jasa Umum	2,796,000,000.00	4,367,038,910.78	156.19

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Lingga pada tahun 2014 meskipun realisasi melebihi target capaian namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi jasa umum mencapai 156,19% sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan retribusi jasa umum mencapai mencapai 200,78% atau mengalami penurunan sebesar 44,59%. Menurunnya realisasi penerimaan pada tahun 2014 mengindikasikan bahwa kinerja implementasi tidak sebaik pada tahun 2013.

Dilihat perjenis objek retribusi, maka jenis retribusi dengan realisasi penerimaan tertinggi adalah retribusi pelayanan kesehatan dengan capaian realisasi sebesar 170,58% selanjutnya secara berurutan disusul oleh retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dengan capaian realisasi sebesar 128,36%, retribusi pelayanan persampahan dengan capaian realisasi sebesar 115,96%, retribusi pelayanan pasar dengan capaian realisasi sebesar 62,83%, retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan capaian realisasi sebesar 24,93%, dan retribusi pengganti biaya cetak KTP dan AKTA dengan capaian realisasi sebesar 12,86%. Sedangkan untuk 3 jenis objek retribusi lainnya yaitu retribusi pengganti biaya cetak peta, retribusi tera/tera ulang, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi masing-masing realisasinya adalah 0% atau tidak terealisasi sama sekali. Selanjutnya realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Lingga pada tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2015

No	Jenis Retribus Jasa Umum	2015		
		Target	Realisasi	%
1	R. Pelayanan Kesehatan	3,251,000,000.00	3,561,254,189.98	109.54
2	R. Pelayanan Persampahan	75,000,000.00	98,856,600.00	131.81
3	R. Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta	50,000,000.00	-	0.00
4	R. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	50,000,000.00	53,019,000.00	106.04
5	R. Pelayanan Pasar	80,000,000.00	30,833,000.00	38.54
6	R. Pengujian Kendaraan Bermotor	30,000,000.00	6,115,000.00	20.38
7	R. Pengganti Biaya Cetak Peta	5,000,000.00	-	0.00
8	R. Tera / Tera Ulang	3,000,000.00	-	0.00
9	R. Pengendalian Menara Telekomunikasi	3,000,000.00	-	0.00
	Jumlah Retribus Jasa Umum	3,547,000,000.00	3,750,077,789.98	105.73

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Lingga pada tahun 2015 sudah mencapai target karena angka realisasinya mencapai 105,73 %. Namun jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2013 dan tahun 2014, pada tahun 2015 realisasi capaian mengalami penurunan dan merupakan realisasi dengan capai terendah dalam kurun waktu 2013 s.d 2015. Pada tahun 2014 capaian realisasi penerimaan mencapai 156,19% dan pada tahun 2015 capaian realisasi hanya 105,73% atau mengalami penurunan sebesar 50,46% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan capaian realisasi ini tentu saja mengindikasikan kinerja implementasi mengalami trend penurunan dari tahun 2013 s.d tahun 2015.

Dilihat per jenis objek retribusi pada tahun 2015 jumlah jenis objek retribusi berkurang 1 objek yaitu retribusi pengganti biaya cetak KTP dan AKTA. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penggratisan biaya pengurusan dokumen kependudukan. Sehingga pada tahun 2015 jenis objek pajak yang teralisasi hanya 5 jenis objek pajak. Sedangkan untuk 3 jenis objek

retribusi lainnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu belum terealisasi sama sekali.

1.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lingga

Realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Lingga pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lingga Tahun 2013

No	Jenis Retribus Jasa Usaha	2013		
		Target	Realisasi	%
1	R. Pemakaian Kekayaan Daerah	50,000,000.00	196,570,000.00	393.14
2	R. Tempat Khusus Parkir	13,000,000.00	-	0.00
3	R. Tempat Pesanggrahan / Villa	20,000,000.00	3,636,000.00	18.18
4	R. Pelayanan Kepelabuhanan	453,000,000.00	477,579,600.00	105.43
5	R. Tempat Rekreasi dan Olahraga	60,000,000.00	54,275,600.00	90.46
6	R. Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,000,000.00	-	0.00
7	R. Pelayanan Jasa Perkapalan	-	-	-
8	R. Usaha Pemanfaatan Kw. Hutan / Js Lk	-	-	-
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	597,000,000.00	732,061,200.00	122.62

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Capaian realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Lingga pada tahun 2013 adalah sebesar 122,62 %. Hal ini dapat dikatakan secara keseluruhan target yang telah ditetapkan mampu direalisasi atau bahkan terlampaui.

Jika diurutkan jenis objek retribusi dengan capaian realisasi tertinggi hingga terendah, maka urutannya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan capaian realisasi sebesar 393,14%, retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan capaian realisasi sebesar 105,43%, retribusi tempat rekreasi dan olahraga

dengan capaian realisasi sebesar 90,46%, retribusi tempat pesanggrahan/vila dengan capaian realisasi sebesar 18,18%, retribusi tempat khusus parkir dengan capaian realisasi sebesar 0%, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah juga dengan capaian realisasi sebesar 0%. Untuk tahun 2014, Realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 9

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lingga Tahun 2014

No	Jenis Retribus Jasa Usaha	2014		
		Target	Realisasi	%
1	R. Pemakaian Kekayaan Daerah	75,000,000.00	44,250,000.00	59.00
2	R. Tempat Khusus Parkir	10,000,000.00	3,732,000.00	37.32
3	R. Tempat Pesanggrahan / Villa	20,000,000.00	3,918,000.00	19.59
4	R. Pelayanan Kepelabuhanan	500,000,000.00	498,978,175.00	99.80
5	R. Tempat Rekreasi dan Olahraga	75,000,000.00	64,048,100.00	85.40
6	R. Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,000,000.00	32,775,000.00	3,277.50
7	R. Pelayanan Jasa Perkapalan	-	-	-
8	R. Usaha Pemanfaatan Kw. Hutan / Js Lk	-	-	-
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	681,000,000.00	647,701,275.00	95.11

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Secara keseluruhan terlihat bahwa capaian realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Lingga pada tahun 2014 adalah sebesar 95.11%, mengalami penurunan sebesar 27,51% dari tahun 2013, karena pada tahun 2013 capaian realisasi justru mencapai 122,62%. Sama halnya dengan realisasi retribusi jasa umum, pada retribusi jasa usaha juga mengalami trend penurunan, hal ini tentu saja mencerminkan menurunnya kinerja implementasi.

Jika diurutkan jenis objek retribusi dengan capaian realisasi tertinggi hingga terendah maka urutannya adalah, retribusi penjualan produksi usaha daerah juga dengan capaian realisasi 3.227,50%, retribusi

pelayanan kepelabuhanan dengan capaian realisasi sebesar 99,80%, retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga dengan capaian realisasi sebesar 85,40%, retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan capaian realisasi sebesar 59,00%, retribusi tempat khusus parkir dengan capaian realisasi 37,32%, dan retribusi tempat pesanggrahan/villa dengan capaian realisasi sebesar 19,59%. Tahun 2015, Realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lingga Tahun 2015

No	Jenis Retribus Jasa Usaha	2015		
		Target	Realisasi	%
1	R. Pemakaian Kekayaan Daerah	75,000,000.00	158,130,000.00	210.84
2	R. Tempat Khusus Parkir	3,000,000.00	893,100.00	29.77
3	R. Tempat Pesanggrahan / Villa	15,000,000.00	-	0.00
4	R. Pelayanan Kepelabuhanan	500,000,000.00	371,004,350.00	74.20
5	R. Tempat Rekreasi dan Olahraga	74,000,000.00	45,739,600.00	61.81
6	R. Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,000,000.00	-	0.00
7	R. Pelayanan Jasa Perkapalan	-	-	-
8	R. Usaha Pemanfaatan Kw. Hutan / Js Lk	-	-	-
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	668,000,000.00	575,767,050.00	86.19

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Secara keseluruhan terlihat bahwa capaian realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Lingga pada tahun 2015 adalah sebesar 86,19% mengalami penurunan sebesar 8,92% dari tahun 2014, karena pada tahun 2014 capaian realisasi justru mencapai 96,11%. Capaian realisasi retribusi jasa usaha pada tahun 2015 merupakan capaian realisasi terendah dalam kurun waktu 2013 s.d 2015.

Jika diurutkan jenis objek retribusi dengan capaian realisasi tertinggi hingga terendah maka urutannya adalah, retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan capaian realisasi sebesar 210,84%, retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan capaian realisasi sebesar

74,20%, retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga dengan capaian realisasi sebesar 61,81%, retribusi tempat khusus parkir dengan capaian realisasi 29,77%, retribusi tempat pesanggrahan / villa dengan capaian realisasi 0%, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah juga dengan capaian realisasi 0%.

1.4 Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu Kabupaten Lingga pada tahun 2013 realisasinya tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 11

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Kab. Lingga Tahun 2013

No	Jenis Retribus Perizinan Tertentu	2013		
		Target	Realisasi	%
1	R. Izin Mendirikan Bangunan	100,000,000.00	77,461,414.00	77.46
2	R. Izin Gangguan / Keramaian	75,000,000.00	45,336,000.00	60.45
3	R. Izin Trayek	5,000,000.00	-	0.00
4	R. Izin Usaha Perikanan	60,000,000.00	28,725,000.00	47.88
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	240,000,000.00	151,522,414.00	63.13

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Tahun 2013 secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kabupaten Lingga masih sangat rendah, hanya mencapai angka 63,13%. Namun tidak bisa dikatakan bahwa kinerja implementasi untuk retribusi perizinan tertentu ini rendah. Retribusi perizinan tertentu berbeda dengan retribusi jasa umum dan jasa usaha. Jika retribusi jasa umum dan jasa usaha bersifat aktif, maka retribusi perizinan tertentu justru sebaliknya bersifat pasif.

Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa dari 4 jenis objek retribusi perizinan tertentu, jenis objek retribusi izin bangunan merupakan jenis objek retribusi dengan capaian realisasi tertinggi dengan capaian realisasi penerimaan sebesar 77,46%, kemudian pada urutan kedua adalah retribusi izin gangguan/keramaian dengan capaian realisasi penerimaan sebesar

60,45%, disusul oleh retribusi izin usaha perikanan pada urutan ketiga dengan capaian realisasi sebesar 47,88%, dan pada urutan terendah yaitu retribusi izin trayek dengan capaian realisasi 0%. Tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Kab. Lingga Tahun 2014

No	Jenis Retribus Perizinan Tertentu	2014		
		Target	Realisasi	%
1	R. Izin Mendirikan Bangunan	120,000,000.00	40,361,690.00	33.63
2	R. Izin Gangguan / Keramaian	200,000,000.00	223,096,850.00	111.55
3	R. Izin Trayek	5,000,000.00		0.00
4	R. Izin Usaha Perikanan	60,000,000.00	21,994,200.00	36.66
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	385,000,000.00	285,452,740.00	74.14

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Tahun 2014 secara keseluruhan capaian realisasi retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan sebesar 11,01% dari tahun 2013 dimana pada tahun 2014 realisasi penerimaan untuk retribusi perizinan tertentu mencapai 74,14% sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan dari retribusi perizinan tertentu hanya mencapai 63,13%.

Sementara untuk jenis objek retribusi perizinan tertentu dengan capaian realisasi penerimaan tertinggi mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Jika pada tahun 2013 jenis objek realisasi tertinggi adalah retribusi izin mendirikan bangunan, maka pada tahun 2014 justru turun ke urutan ketiga dengan capaian realisasi sebesar 33,63%. Urutan tertinggi justru pada jenis objek retribusi izin gangguan/keramaian dengan capaian realisasi sebesar 111,55%, untuk urutan kedua adalah retribusi izin usaha perikanan dengan capaian realisasi sebesar 36,66%, dan untuk capaian realisasi terendah masih menunjukkan hal yang sama dengan tahun 2013 dimana objek retribusi terendah adalah retribusi izin trayek dengan capaian realisasi sebesar 0%. Tahun

2015 realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Kab. Lingga Tahun 2015

No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	2015		
		Target	Realisasi	%
1	R. Izin Mendirikan Bangunan	100,000,000.00	76,027,877.00	76.03
2	R. Izin Gangguan / Keramaian	220,000,000.00	266,903,040.00	121.32
3	R. Izin Trayek	5,000,000.00	0.00	0.00
4	R. Izin Usaha Perikanan	60,000,000.00	16,590,000.00	27.65
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	385,000,000.00	359,520,917.00	93.38

Sumber : DP2KA Kabupaten Lingga (modifikasi)

Tahun 2015 secara keseluruhan capaian realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan sebesar 19,24% dari tahun 2013 menjadi 93,38%, ini merupakan capaian realisasi tertinggi dalam kurun waktu 2013 s.d 2015. Dari 3 kategori retribusi, hanya retribusi perizinan tertentu yang mengalami trend peningkatan, sedangkan untuk retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha justru mengalami trend penurunan.

Pada tahun 2015, retribusi izin gangguan/keramaian masih menjadi jenis objek retribusi dengan capaian realisasi tertinggi sama halnya dengan tahun 2014. Pada tahun 2015 capaian realisasi untuk retribusi izin gangguan/keramaian mencapai angka 121,32%, kemudian untuk retribusi izin mendirikan bangunan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 berada pada urutan ketiga, pada tahun 2015 naik ke urutan kedua, untuk urutan ketiga ditempati retribusi izin usaha perikanan turun satu ketiga dari tahun 2014 dengan capaian realisasi sebesar 27,65%, dan urutan terendah dengan realisasi 0% adalah retribusi izin trayek.

1.5 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 s.d 2015

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirangkum

realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2013 s.d 2015 sebagai berikut :

Tabel 14

Realiasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 s.d 2015

No	Jenis Pendapatan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Pajak Daerah	99.79	104.72	103.72
2	Retribusi Jasa Umum	200.78	156.19	105.73
3	Retribusi Jasa Usaha	122.62	95.11	86.19
4	Retribusi Perizinan Tertentu	63.13	74.14	93.38
	Rata-rata Pertahun	121.58	107.54	97.26
	Rata-rata keseluruhan			108.79

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2013 s.d 2015 mencapai 108.79%, hal ini bisa dikatakan bahwa realisasinya sangat baik, karena melebihi target yang telah ditetapkan. Namun jika dilihat realisasi penerimaan pertahun, maka akan terlihat trend penurunan capaian realisasi penerimaan dimana pada tahun 2013 mencapai 121,58% kemudian pada tahun 2014 menurun menjadi 107,54 dan pada tahun 2015 semakin menurun menjadi 97,26%.

Selain itu penentuan target capaian juga akan mempengaruhi persentase realisasi. Sehingga jika target yang ditetapkan terlalu rendah maka akan menghasilkan realisasi terlalu tinggi, sehingga capaian realisasi tertinggi belum tentu bagus jika target yang ditetapkan terlalu rendah. Dengan demikian hal yang perlu diperhatikan adalah dalam penentuan target capaian hendaknya dilakukan kajian yang mendalam sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lingga

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan

agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sebagai sebuah kebijakan publik peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga¹⁰ tentu saja menjadi suatu hal yang krusial untuk diimplementasikan, dengan tujuan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Karena jika tidak diimplementasikan maka peraturan daerah tersebut tidak akan memberikan dampak apapun bagi pendapatan asli daerah.

Sukses atau tidaknya implementasi dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari implementasi peraturan daerah tersebut, jika setelah diimplementasikan berdampak pada tercapainya target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatnya pendapatan asli daerah, maka implementasi peraturan daerah tersebut dapat dikatakan sukses, meskipun dampak tersebut tidak hanya disebabkan oleh implementasi namun juga bisa disebabkan oleh rumusan atau formulasi peraturan daerah yang kurang baik sehingga berdampak kepada implementasi.

Jika realisasi penerimaan tersebut dijadikan sebagai indikator maka dapat disimpulkan secara keseluruhan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga telah terimplementasi dengan baik atau bisa dikatakan sukses dalam tatanan implementasi, karena jika dirata-ratakan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015¹¹ mencapai 108,79%. Angka rata-rata realisasi penerimaan yang mencapai 108,79% tersebut tentu saja mencerminkan bahwa target yang telah ditetapkan mampu direalisasikan sepenuhnya

¹⁰ Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Perubahan No 5 Th 2014) Sedangkan untuk Retribusi daerah diatur dala Perda No 15, 16, dan 17 Tahun 2011 Tentang R etribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

¹¹ Rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2013 sebesar 121,58%, pada tahun 2014 sebesar 107,54, dan pada 989 tahun 2015 sebesar 97,26%.

bahkan sedikit melebihi target.

Menjadi berbeda jika kita lihat perjenis objek pajak daerah dan retribusi serta trend atau pola realisasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Karena jika dilihat perjenis objek pajak daerah dan retribusi daerah terdapat beberapa jenis objek pajak daerah dan retribusi daerah yang belum terimplementasi secara optimal, terlihat dengan angka capaian realisasi di bawah 70% atau bahkan ada yang 0%. Selain itu, jika dilihat dari trend penerimaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 hanya retribusi perizinan tertentu yang secara konsisten mengalami peningkatan, sedangkan untuk pajak daerah hanya mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015, untuk retribusi jasa umum dan jasa usaha justru mengalami trend penurunan realisasi. Hal ini tentu saja menggambarkan kinerja implementasi yang belum optimal dan cenderung mengalami penurunan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan kajian sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2013 s.d tahun 2015 dapat dikatakan sukses dengan rata-rata realisasi penerimaan sebesar 108.79%, namun jika dilihat dari rata-rata realisasi keseluruhan pertahun justru terjadi trend penurunan capaian realisasi. Jika dilihat trend realisasi penerimaan dari tahun 2013 s.d tahun 2015 secara lebih rinci hanya retribusi perizinan tertentu yang mengalami tren peningkatan, sedangkan pajak daerah mengalami tren peningkatan pada tahun 2014 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2015, sementara untuk retribusi jasa umum dan jasa usaha justru mengalami trend penurunan, selain itu jika dilihat perjenis objek pajak daerah dan retribusi daerah masih terdapat jenis objek pajak

dan retribusi daerah yang realisasi penerimaannya masih sangat rendah bahkan mencapai 0%.

2. Dengan menjadikan realisasi penerimaan sebagai indikator, maka secara keseluruhan implementasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2013 s.d 2015 dapat dikatakan baik, karena secara keseluruhan telah mencapai target. Namun jika dilihat secara rinci perjenis objek pajak daerah dan retribusi, implementasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga belum bisa dikatakan baik karena masih ada beberapa jenis objek pajak daerah dan retribusi daerah yang realisasi penerimaannya masih sangat rendah bahkan tidak terealisasi sama sekali dengan capaian 0%. Selain itu, jika dilihat realisasi penerimaan pertahun dari tahun 2013 s.d 2015 maka kinerja implementasi justru mengalami penurunan seiring dengan menurunnya capai realisasi penerimaan.
3. Materi muatan perda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga secara umum sudah baik dan tidak terdapat masalah yang berarti. Hanya saja ada beberapa masukan yang menginginkan agar besaran tariff pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan peraturan bupati agar mudah ketika akan dilakukan perubahan dan penyesuaian besaran tarif. Keinginan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan kerana tidak bertentangan dengan aturan hukum.

Daftar Pustaka

- Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, CAPS, Jakarta, 2011.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.
- M. Ikhsan dan Roy V Salomo, *Keuangan Daerah di Indonesia*, STIA LAN, Jakarta, 2002.

Rachmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT Eresco. Bandung. 1992.

Riant Nugroho, *Publik Policy*, PT. Gramedia, Jakarta, 2012

_____, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1990.

_____, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT Eresco. Bandung. 1992.

Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Soedargo, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Eresco, Bandung, 1984.

Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Perubahan No 5 Th 2014) Sedangkan untuk Retribusi daerah diatur dala Perda No 15, 16, dan 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.